



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Harmoko Bin Asnawi
2. Tempat lahir : Rantau Sialang Muba
3. Umur/Tanggal lahir : 36/19 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perindustrian II Al Baiti Rt.069 Rw.012

Kelurahan Kebun bunga Kecamatan Sukarami Kota

Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : sopir

Terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga bantuan Hukum Palembang bernama Taslim, SH.MH dan Rekan berkantor di Jl.HBR Motik No.12A Rw.09 Kel.Karya Baru KM 8 Kec. Alang-Alang Lebar Palembang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 925/SK2020/PN.PLG tanggal 15 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Harmoko Bin Asnawi** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol: BG 2907 ACE, No.Sin: JFZ1E-2669606, No.Ka: MH1JFZ121JK664363 dengan plat nomor polisi yang terpasang BG 6121 AAH.

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak bergagang Kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan kaos warna merah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis tertanggal 15 September 2020, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya : bahwa dalam tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepada Dedi Harmoko Bin Asnawi telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat di jatuhi pidana, karena perbuatan Terdakwa yang menggunakan Kapak dan Golokketika berkebun bukanlah perbuatan Pidana sebagaimana ketentuan Undang- undang Nomor 12 /Drt/1951 Pasal 2 ayat (2). dengan demikian berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 191 Ayat 2 sudah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam replik/tanggapannya yang disampaikan secara Tertulis pada tanggal 22 September 2020 menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik/tanggapannya dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara Tulisan pada tanggal 29 September 2020 juga menyatakan tetap pada pleidoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnani pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2020, di jalan Maju Bersama Kelurahan Alang-alang Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan tindak pidana Secara "Secara tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu penikam atau senjata penusuk" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat yang tersebut awalnya terdakwa mendengar bahwa lahan yang terdakwa tanami tanpa izin dari PT.Timur Jaya sebagai pemilik lahan tersebut akan di gusur oleh PT.Timur Jaya kemudian terdakwa berangkat bersama teman-teman yang salah satu dari mereka adalah Saksi Alias Arik Bin Makmun dan Tarmizi Bin Saiun karena mereka merasa bahwa mereka memiliki hak atas Lahan yang akan di eksekusi tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi, Tarmizi beserta beberapa temannya yang lain berangkat menuju Ke lokasi lahan yang dimaksud yaitu di jalan Maju bersama Kecamatan Alang-alang lebar Palembang untuk melaksanakan aksi protes Pengusuran Lahan yang akan dilaksanakan oleh PT Timur Jaya karena menurut mereka, lahan tersebut adalah hak milik mereka. Namun sebelum terdakwa dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat, terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Bergagang kayu dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis kampak bergagang kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan kaos warna merah yang kemudian terdakwa letakkan di atas pijakan Sepeda motor yang akan terdakwa bawa dengan tujuan untuk menjaga diri. Selanjutnya terdakwa dan Saksi berangkat bersama sedangkan teman-temannya yang lain masing-masing berangkat Sendiri menuju lokasi Lahan yang dimaksud. lalu setelah sampai terdakwa Dan Saksi melihat ada banyak polisi yang sedang berjaga di beberapa Pos serta pada saat itu terdakwa bersama dengan Saksi juga melihat kerumunan kemudian terdakwa dan Saksi berusaha Mendekat namun pada saat mendekat terdakwa Bersama dengan Saksi dihamperi oleh saksi Johan Wahyudi Bin Somad, saksi Dirjo Bin Sukaedi Bejo yang pada saat itu sedang berjaga karena mereka melihat terdakwa dan saksi Azhari masing-masing membawa Senjata tajam yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Bergagang kayu dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis kampak bergagang kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan kaos warna merah yang diletakkan di atas pijakan sepeda motor terdakwa sedangkan saksi Azhari membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Bergagang Kayu yang saat itu ia pegang Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa bersama Saksi Azhari langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang “yang memiliki, menguasai benda penikam penusuk berupa” 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Bergagang kayu dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis kampak bergagang kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan kaos warna tersebut adalah dalam rangka untuk mengajukan protes Eksekusi Lahan yang akan dilakukan oleh PT. Timur Jaya yang menurut terdakwa dan beberapa temannya adalah milik mereka Sedangkan lahan tersebut Pemilik sahnya adalah PT. Timur Jaya dan PT. Timur Jaya tidak juga tidak memberikan Izin Terdakwa dan teman temannya untuk melaksanakan kegiatan perkebunan diwilayah lahan tersebut. kemudian terdakwa juga tidak memiliki izin pejabat yang berwenang dalam menguasai alat penikam penusuk tersebut.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juni 2020 dan dibacakan pada persidangan tanggal 07 Juli 2020, dan atas eksepsi dari Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi tersebut, juga telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 28 Juli 2020 sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi tersebut tidak terima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg atas nama Terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **JOHAN WAHYUDI BIN SOMAD**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16:00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DEDI HARMOKO BIN ASNAWI** yang sedang melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempergunakan senjata tajam jenis parang di Jl. Maju Bersama Kel. Alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar, Kota Palembang.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian, saksi dan sdr. Dirjo beserta rekan lainnya mendapat perintah langsung dari kapolrestabes Palembang untuk melakukan razia di TKP, lalu setelah saksi beserta rekan gabungan dari polres dan polsek saksi melihat terdakwa dan Azhari sedang berjalan kemudian saksi beserta Dirjo mendekat kearah terdakwa Azhari yang pada saat itu sedang menenteng 1 (satu) bilah golok, lalu saksi menghampiri dan mengamankan Azhari beserta golok yang dibawanya. Kemudian saksi menanyakan terdakwa Dedi mengenai barang apa yang dibawanya, namun terdakwa Dedi hanya mengatakan ia membawa sepeda motor saja yang terletak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi bersama sdr. Dirjo mengajak terdakwa Dedi untuk melihat sepeda motornya sehingga saksi melihat 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah kapak di atas sepeda motor tersebut lalu saksi langsung mengamankan terdakwa Azhari dan terdakwa Dedi. Lalu saksi melanjutkan razia kembali lalu saksi melihat terdakwa Tarmizi sedang menenteng karung yang berisikan 2 (dua) bilah golok yang dibungkus dalam karung sehingga saksi langsung mengamankan ketiga terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Palembang untuk ditindak lanjuti.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa Azhari membawa 1 (satu) bilah golok yang ditenteng di tangan kanan, terdakwa Tarmizi membawa 2 (dua) bilah golok yang dibungkus dalam karung yang dibawa menggunakan tangan kanan, sedangkan terdakwa Dedi membawa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) bilah kapak yang ditaruh diatas sepeda motor miliknya adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa di lahan yang saksi ditugaskan untuk melakukan Razia gabungan tersebut terjadi demo warga yang memprotes proses pengukuran tanah milik PT. TIMUR JAYA yang menurut warga di salah yakni salah satunya terdakwa Dedi, Azhari dan tarmizi adalah mengklaim bahwa lahan yang sedang dilaksanakan pengukuran tersebut adalah lahan milik mereka sedangkan mereka tidak memiliki dasar kepemilikan atas lahan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dedi harmoko, Azhari dan tarmizi tidak dalam rangka melakukan kegiatan berkebun dan terdakwa Azhari, dedi harmoko dan tarmizi berada di wilayah lahan milik PT. TIMUR JAYA dan PT. TIMUR JAYA tidak pernah memberikan izin kepada pihak mana pun untuk melakukan kegiatan bercocok tanam dan saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui bahwa lahan tersebut benar milik PT. TIMUR JAYA.

- Saksi menerangkan pada saat saksi datang beserta rekan yang lain massa yang melakukan demo di wilayah PT. TIMUR JAYA tersebut berhamburan.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan itrogasi kepada Terdakwa, dedi harmoko, Azhari tarmizi mereka menerangkan bahwa pekerjaan utama mereka tidak ada hubungannya dengan perkebunan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. APRIANSYAH BIN HUSIN RAHMAN dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah pegawai BPN dan dalam keadaan sehat serta bersedia diperiksa dalam perkara atas nama terdakwa Dedi harmoko Azhari dan tarmizi.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan karena telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah kecamatan alang-alang lebar.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Azhari, dedi harmoko dan tarmizi ditangkap di wilayah lahan milik NOMOR. 430 PT. TIMUR JAYA yang di sertifikat atas nama Fenny Suryanto. Yang sertifikatnya sah dan terdaftar di BPN.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi berada di lokasi perkara pada saat dilakukan pengakapan terhadap terdakwa terdakwa Azhari, dedi harmoko dan tarmizi dan benar bahwa pada saat dilakuka penangkapan terhadap terdakwa Azhari, dedi harmoko dan tarmizi ada kegiatan demonstasi yang beberapa orang membawa senjata tajam.
 - Bahwa PT.TIMUR JAYA tidak pernah memberikan izin bagi warga unntuk melakukan kegiatan berkebun di wilayah lahan PT.TIMUR JAYA dan apabila terdakwa Azhari, dedi harmoko dan tarmizi benar melakukan kegiatan berkebun mereka juga tidak memili izin dari PT.TIMUR JAYA. Dan pada saat dilakukan penangknan terhadap terdakwa Azhari, dedi harmoko dan tarmizi mereka tidak dalam rangka melaksanakan kegiatan berkebun.
 - Bahwa saksi memberikan penegasan bahwa benar lahan tersebut adalah milik PT.TIMUR JAYA (yang nama sertifikatnya adalah FENNY SURYANTO) dan lahan tersebut tidak terbuka untuk umum dan tidak di izinkan oleh pihak PT.TIMUR JAYA untuk melakukan kegiatan berkebun;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan para saksi Ade Charge yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah antara lain :

1. **HODIDAH**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dalam perkara ini.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Azhari dan dedi harmoko namun menurut saksi terdakwa Azhari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg



dan dedi harmoko ditangkap pada saat hendak berkebun pada pukul 17.00 Wib.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat ada parang yang dibawa terdakwa Azhari dan dedi harmoko namun Azhari dan dedi harmoko namun pada saat itu yang ia ketahui hendak berkebun.

- Bahwa saksi menerangkan Azhari dan dedi harmoko namun bersama beberapa warga lain telah membayar lahan dengan orang yang namanya bambang untuk berkebun namun itu hanya membayar tidak ada hitam diatas putih.

- Saksi menerangkan bahwa saksi dan beberapa warga lainnya tidak tau siapa yang memiliki lahan tersebut dan mereka juga tidak memiliki bukti kepemilikan lahan yang menurut mereka miliknya.

- Saksi menerangkan bahwa Azhari dan dedi harmoko dan masyarakat lain tidak tau lahan itu piunya siapa dan tidak pernah meminta izin dalam kegiatan bercocok tanam.

- Jarak saksi dan terdakwa Azhari dedi yang berada sekitar wilayah tersebut Cuma ada Azhari dan dedi jarak 20 meter namun menurut saksi pada saat itu sudah bubar dan sepi.

- Saksi pada saat diperlihatkan barang bukti berupa parang kampak saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dna membenarkannya;

2. **SITI HAWA** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dalam perkara ini.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Azhari dan dedi harmoko namun menurut saksi terdakwa Azhari dan dedi harmoko ditangkap pada saat hendak berkebun pada pukul 17.00 Wib.

- Bahwa saksi menerangkan Azhari dan dedi harmoko pada saat itu bawa parang dan kampak untuk berkebun dan kapak kayu yang ada di sekitar wilayah timur jaya.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kebun yang digunakan oleh dedi dan azhari kebun milik siapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun menurut saksi bahwa saksi beserta beberapa masyarakat sekitar sudah lama menggunakan kebun tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

a. MUSI RAYA dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dalam perkara ini.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Azhari dan dedi harmoko namun menurut saksi terdakwa Azhari dan dedi harmoko ditangkap pada saat hendak berkebun pada pukul 17.00 Wib bulan Feburari 2020.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Azhari dan dedi sedang nongkrong minum kopi dan gorengan dan mengajak saksi di gubuk.
- Dan sore hari memasukkan senjata tajam yang dibawa Azhari dan dedi kedalam karung
- Menurut keterangan saksi bahwa tidak lama kemudian datang polisi dan melakukan penagkapan terhadap terdakwa Azhari dan Dedi kemudian saksi pergi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada demo di wilayah sekitar lahan timur jaya.
- Saksi menerangka bahwa benar terdakwa Azhari dan Dedi ada membawa Parang
- Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan lahan yang mereka tanami.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai daya ingat yang baik pula dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sepengetahuan Terdakwa.
- Terdakwa dimintai keterangan telah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata tajam, atau suatu alat penikam penusuk pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2020 di Jalan Maju Bersama Kel. Alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar, Kota Palembang.

- Bahwa terdakwa menerangkan benar pada saat di dekati oleh saksi Johan dan Dirjo terdakwa pada saat itu sedang berjalan dengan Azhari yang pada saat itu sedang menenteng 1 (satu) bilah parang di tangan terdakwa dan setelah di interogasi oleh saksi Johan dan dirjo kemudian Azhari diamankan oleh Saksi johan dirjo dan sugiantoro selanjutnya terdakwa di mintai keterangan kemudian saksi Johan menanyakan terdakwa Dedi mengenai barang apa yang dibawanya, namun terdakwa Dedi hanya mengatakan ia membawa sepeda motor saja yang terletak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi bersama sdr. Dirjo mengajak terdakwa Dedi untuk melihat sepeda motornya sehingga saksi melihat 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) bilah kapak di atas sepeda motor tersebut lalu saksi langsung mengamankan terdakwa Azhari dan terdakwa dede yang pada saat itu diakui oleh terdakwa Dedi adalah miliknya. Lalu saksi melanjutkan razia kembali lalu saksi melihat terdakwa Tarmizi sedang menenteng karung yang berisikan 2 (dua) bilah golok yang dibungkus dalam karung sehingga saksi langsung mengamankan ketiga terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti. .

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa datang ke sana untuk melaksanakan kegiatan berkebun dan terdakwa tidak memiliki lahan di wilayah tersebut terdakwa menenangkan bahwa terdakwa mengerti bahwa lahan tersebut adalah milik PT.TIMUR JAYA dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT.TIMUR JAYA untuk melaksanakan kegiatan berkebun dan bercocok tanam.

- Dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa datang ke lahan pt.timur jaya tersebut bukan lah dalam rangka demo namun dalam rangkan berkebun walaupun terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan kebun tersebut dan tidak juga mendapat izin dari pemilik lahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak bergagang Kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan kaos warna merah.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol: BG 2907 ACE, No.Sin: JFZ1E-2669606, No.Ka: MH1JFZ121JK664363 dengan plat nomor polisi yang terpasang BG 6121 AAH.

Barang bukti tersebut di persidangan dilihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa

2. Secara tanpa hak,memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Suatu senjata penikam atau penusuk.

Adapun uraian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951 adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa”adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi di bawah sumpah, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawabannya selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang Bahwa secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana para terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan *phsychis* yang sehat dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima,memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk”.

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang Bahwa berdasar Keterangan saksi-saksi dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa dan Dedi Harmoko pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2020 datang ke lahan milik PT.TIMUR JAYA dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan berkebun namun hal tersebut bertentangan dengan keterangan saksi JOHAN WAHYUDI yang memberikan keterangan bahwa pada waktu yang tanggal yang sama saksi johan diperintahkan Oleh Kapolrestabes melalui kapolsek untuk bergabung dengan team yang diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan pengukuran lahan milik PT.TIMUR JAYA yang pada saat itu juga terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh warga sekitar yang memprotes adanya pengukuran ulang lahan tersebut karena menurut mereka lahan tersebut adalah milik warga kec.alang-alang lebar karena demonstrasi tersebut sudah mulai anarki dan menggunakan senjata tajam jenis pisau parang dan kampak kemudian saksi johan dan dirjo serta sugiantoro berangkat menuju lokasi lahan PT.TIMUR JAYA yang dimaksud. Dan pada saat disana saat saksi Johan beserta rekan datang orang-orang yang melaksanakan demo tersebut langsung berhamburan dan pada saat saksi Johan hendak mendekat saksi johan seberta rekan lainnya dirjo , sugiantoro melihat terdakwa Dedi harmoko dan Azhari sedang berjalan dan saat itu Azhari sedang menenteng 1 (bilah parang ditangganya. Dan oleh Saksi johan dirjo dan sugiantoro langsung melakukan penangkapan dan melakukan interogasi kemudian terdakwa di serahkan ketim yang lain untuk diamankan Kemudian saksi johan dan sdr Dirjo menanyakan terdakwa Dedi mengenai barang apa yang dibawanya, namun

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dedi hanya mengatakan ia membawa sepeda motor saja yang terletak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi bersama sdr. Dirjo mengajak terdakwa Dedi untuk melihat sepeda motornya sehingga saksi melihat 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) bilah kapak di atas sepeda motor tersebut lalu saksi langsung mengamankan terdakwa Azhari dan terdakwa Dedi.

Menimbang Bahwa Selanjutnya terdakwa dalam membawa parang dan kampak tersebut adalah tidak memiliki hak dan surat izin untuk membawanya dan dihubungkan dengan alasan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa hendak melakukan kegiatan berkebun dihubungkan dengan keterangan saksi JOHAN yang menerangkan bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang melaksanakan kegiatan berkebun dan di wilayah tersebut tidak ada yang melakukan kegiatan berkebun. Dan terdakwa juga pada saat itu menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki kebun dan wilayah tersebut dikonfirmasi oleh saksi Apriansyah dari pihak BPN yang pada saat itu melakukan pengukuran ulang menerangkan bahwa lahan tersebut adalah milik PT.TIMUR JAYA atas nama di sertifikat adalah FENNY SURYANTO dan dari pihak PT.TIMUR JAYA tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan kegiatan berkebun.

Dan pada saat ditangkap terdakwa membenarkan bawah golok dan kapak tersebut adalah milik terdakwa dan dilihat dari bentuknya golok dan kapak tersebut termasuk dalam kualifikasi benda atau senjata tajam dapat dilihat dari bentuk dan ukuran yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain dan hal tersebut dapat mengancam keselamatan orang lain karena kegiatan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur secara tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 yang didakwakan kepada terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi telah terpenuhi Seluruhnya, maka Majelis berpendapat bahwa Dedi Harmoko Bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk*," sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa atau menguasai senjata penikam atau penusuk", dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak Relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak bergagang Kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan kaos warna merah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol: BG 2907 ACE, No.Sin: JFZ1E-2669606, No.Ka: MH1JFZ121JK664363 dengan plat nomor polisi yang terpasang BG 6121 AAH.telah dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda usianya yang masih dapat diharapkan merubah prilakunya dikemudian hari;

Mengingat akan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12/Drt/1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Harmoko Bin Asnawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak membawa atau menguasai senjata penikam atau penusuk "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol: BG 2907 ACE, No.Sin: JFZ1E-2669606, No.Ka: MH1JFZ121JK664363 dengan plat nomor polisi yang terpasang BG 6121 AAH.**Dikembalikan kepada yang berhak**
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak bergagang Kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan kaos warna merah.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Jum'at**, tanggal **02 Oktober 2020**, oleh kami, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H.** , **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Senin** tanggal **05 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri,SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Tommy Harizon,S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri,S.H.M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16